



**PENGADILAN NEGERI KALABAHI KELAS II**  
**JALAN JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 20**  
**DI KALABAHI**

**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.C/2020/PN Klb**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari Kamis Tanggal 27 Februari 2020, dalam perkara Terdakwa ;

WEHELMINCE SIRKAL: Umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat, RT.003/Rw.002, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

I MADE GEDE KARIANA, S.H. .... Hakim;  
AGNES FITALIA DAMI, S.H..... Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor ALor Tengah Utara Jalan Sibone Mebung pada hari Kamis Tanggal 27 Februari 2020 No. Pol Nomor : B/51/II/2020/POLSEK-ATU, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ester Dukalo, saksi Tripina Outang dan saksi minggu Dukalo, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 17 Nopember 2019, Sekitar pukul 20.00 Wita, telah terjadi tindak pidana "**Penghinaan Ringan**", kejadian berawal ketika Saksi korban ESTER DUKALO bersama Sdri TRIPENA OUTANG dan Sdra MINGGUS DUKALO yang merupakan ibu dan Ayah kandung dari Saksi korban, berada di rumah ketua RW 001 a.n MELKI LOBAIN untuk memenuhi undangan panggilan kaitannya dengan laporan Sdri TRIPENA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OUTANG (Ibu kandung Saksi korban) dalam rangka penyelesaian masalah pemfitnaan terhadap Saksi korban ESTER DUKALO yang dilakukan oleh Sdra LUKAS OUDJAHA bahwa telah melihat Saksi korban selingku di wilayah Wolatang, dan pada saat itu proses penyelesaian dapat berjalan dengan baik dan telah selesai perkara pemfitnaan tersebut antara Saksi korban ESTER DUKALO dan Sdra LUKAS OUDJAHA dirumah ketua RW 001 secara damai, kemudian setelah Saksi korban dan kedua orang tuanya hendak bersalaman sebagai tanda saling memaafkan antara keduanya dan akan pulang kerumah masing- masing, kemudian tiba- tiba Terdakwa WELMINCE SIRKAL menyatakan kepada Saksi korban ESTER DUKALO dan kedua orang tuanya dengan berkata **"Mama punya anak tidak gadis lagi, bina mama punya anak, tidak tau kerja dan bekin keluarga SIRKAL malu sudah 2 kali**, atas kejadian diatas Sdri TRIPENA OUTANG yang merupakan mama kandung Saksi korban merasa keluarganya dilecehkan dengan Penghinaan Terdakwa tersebut, selanjutnya melaporkan kejadian diatas ke Kantor Polsek Alor Tengah Utara, atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa WEHELMINCE SIRKAL tersebut di atas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian Sektor ALor tengah utara dan surat-surat lainnya;

Telah Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hari Kamis Tanggal 27 Februari 2020 No. Pol Nomor B/51/II/2020/Polsek. Alor tengah Utara perihal pelimpahan berkas perkara yang dilimpahkan kepada ketua Pengadilan Negeri kalabahi, bahwa perkara dengan Terdakwa WEHELMINCE SIRKAL yang didakwa melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan dengan acara pemeriksaan ringan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan akibatnya Saksi korban ESTER DUKALO dan kedua orang tuanya merasa terhina dan malu atas penghinaan dari terdakwa dengan kata **"Mama punya anak tidak gadis lagi, bina mama punya anak, tidak tau kerja dan bekin keluarga SIRKAL malu sudah 2 kali**, atas kejadian diatas Sdri TRIPENA OUTANG yang

Halaman 2 dari 4 catatan Tipiring Nomor1/Pid.C/2020/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mama kandung Saksi korban merasa keluarganya dilecehkan dengan Penghinaan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan dimana penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kesal dengan keluarga korban sehingga menghina korban dan kedua orang tua korban dengan berkata **"Mama punya anak tidak gadis lagi, bina mama punya anak, tidak tau kerja dan bekin keluarga SIRKAL malu sudah 2 kali**, atas kejadian diatas Sdri TRIPENA OUTANG yang merupakan mama kandung Saksi korban merasa keluarganya dilecehkan dengan Penghinaan Terdakwa tersebut, dan juga karena kesalahan pemahaman dengan saksi korban maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah ada niat dari awal dalam keadaan emosi terdakwa menghina korban ESTER DUKALO dan mama kandung korban merasa keluarganya dilecehkan atas Penghinaan tersebut sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 315 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwaakan dalam Catatan Dakwaannya penyidik selaku penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 315 ayat (1) KUHP tentang Penghinaan Ringan serta Pasal-Pasal lain dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa WEHELMINCE SIRKAL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan;

Halaman 3 dari 4 catatan Tipiring Nomor1/Pid.C/2020/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama **2 (dua) bulan** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Kamis Tanggal 27 Februari 2020 oleh I MADE GEDE KARIANA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Hakim tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh AGNES FITALIA DAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AGNES FITALIA DAMI, S.H.

I MADE GEDE KARIANA, S.H.

—